



Peran Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Aparatur Kepolisian (Studi pada Polda Sumatera Utara)

Yunda Amalia¹, Henry Aspan², Mhd. Azhali Siregar³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
Keywords: Itwasda, Pengawasan Internal, Tindak Pidana Korupsi, Aparatur Kepolisian, <i>Good Governance</i> .	Tindak pidana korupsi yang melibatkan aparaturnya merupakan persoalan serius karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi penegak hukum. Oleh karena itu, pengawasan internal menjadi instrumen strategis dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya serta menilai efektivitas perannya dalam pencegahan korupsi ditinjau dari fungsi pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, melalui pengkajian norma hukum, kebijakan internal kepolisian, dan fakta pelaksanaan pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Itwasda secara normatif telah memadai, namun dalam implementasinya masih belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan independensi fungsional, kapasitas sumber daya manusia pengawas, serta budaya organisasi yang hierarkis. Pengawasan internal juga masih bersifat reaktif dan administratif sehingga belum mampu menciptakan daya cegah yang kuat terhadap praktik korupsi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan independensi fungsional, peningkatan kapasitas pengawas, serta integrasi hasil pengawasan dalam kebijakan internal kepolisian sebagai upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Yunda Amalia Universitas Pembangunan Panca Budi E-mail:

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, serta legitimasi institusi negara. Dalam konteks Indonesia, korupsi tidak hanya terjadi pada sektor birokrasi sipil, tetapi juga menjangkiti institusi penegak hukum, termasuk kepolisian. Fenomena ini menimbulkan paradoks serius karena aparat kepolisian sebagai *law enforcement agency* seharusnya menjadi aktor utama dalam pemberantasan korupsi, namun dalam praktiknya masih ditemukan keterlibatan oknum dalam berbagai bentuk penyimpangan. Data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk praktik suap, pemerasan, dan penyalahgunaan jabatan (KPK, 2023). Kondisi ini

memperlihatkan bahwa korupsi di tubuh penegak hukum masih bersifat sistemik dan membutuhkan penguatan mekanisme pengawasan internal.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, pengawasan internal memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas dan integritas organisasi publik. Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi pengawasan tersebut dijalankan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) pada tingkat wilayah. Secara normatif, Itwasda bertanggung jawab dalam melaksanakan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja serta penggunaan anggaran di lingkungan kepolisian daerah. Peran ini menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut masih menjadi perdebatan, terutama ketika dihadapkan pada fakta empiris adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat.

Khusus di wilayah Sumatera Utara, sejumlah kasus pelanggaran oleh aparat kepolisian yang dipublikasikan oleh media massa dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya persoalan serius terkait integritas dan pengawasan internal. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah dugaan praktik pemerasan oleh oknum anggota kepolisian terhadap masyarakat dalam penanganan perkara pidana, yang kemudian diproses melalui mekanisme internal kepolisian dan mendapat sorotan luas dari media nasional pada tahun 2023. Selain itu, terdapat pula kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan barang bukti serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba yang terungkap melalui operasi penegakan hukum internal dan eksternal. Beberapa laporan media nasional seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia dalam periode 2022–2024 juga menyoroti adanya tindakan indisipliner, pelanggaran etik, hingga dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota kepolisian di wilayah Sumatera Utara.

Lebih lanjut, berdasarkan data publikasi internal kepolisian yang dikutip media, jumlah pelanggaran disiplin dan kode etik yang melibatkan anggota kepolisian di Sumatera Utara menunjukkan tren yang fluktuatif namun masih relatif tinggi. Misalnya, dalam laporan yang dipublikasikan pada tahun 2022–2023, tercatat puluhan hingga ratusan kasus pelanggaran disiplin dan kode etik setiap tahunnya, dengan sebagian di antaranya berindikasi pada penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan internal belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran secara preventif.

Secara akademik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan internal merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi di sektor publik. Prasetyo dan Rahmawati (2021) dalam *Jurnal Integritas* menyatakan bahwa keterbatasan independensi aparat pengawas internal serta lemahnya sistem pengendalian internal menjadi penyebab utama tidak optimalnya fungsi pengawasan. Temuan ini diperkuat oleh Nugroho et al. (2022) dalam *Jurnal Administrasi Publik* yang menekankan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta komitmen pimpinan organisasi. Sementara itu, Hidayat (2023) dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* menyoroti bahwa budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran serta lemahnya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) turut memperbesar peluang terjadinya korupsi di lingkungan penegak hukum.

Dalam konteks Kepolisian Daerah Sumatera Utara, peran Itwasda menjadi sangat penting tidak hanya dalam aspek pengawasan administratif, tetapi juga sebagai instrumen

strategis dalam membangun sistem pencegahan korupsi berbasis deteksi dini dan penguatan integritas. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi normatif dan implementasi di lapangan. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus pelanggaran yang terjadi secara berulang, yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal dan belum mampu menciptakan efek jera maupun pencegahan yang efektif.

Selain itu, tantangan struktural dan kultural dalam organisasi kepolisian juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Wahyuni (2024) dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* menegaskan bahwa penguatan peran aparat pengawas internal memerlukan reformasi kelembagaan yang mencakup peningkatan independensi, profesionalisme, serta transparansi dalam proses pengawasan. Aspan (2021) menegaskan bahwa kapasitas institusional pengawas internal merupakan faktor kunci keberhasilan sistem pencegahan korupsi di lembaga penegak hukum. Tanpa adanya reformasi tersebut, fungsi pengawasan cenderung bersifat formalitas dan tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan korupsi di internal institusi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan korupsi di lingkungan kepolisian, khususnya di wilayah Sumatera Utara, tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menyangkut kelemahan sistem pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis peran kelembagaan Itwasda serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi di lingkungan kepolisian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem pengawasan internal serta peningkatan integritas aparatur kepolisian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran kelembagaan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur kepolisian di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. (2) Sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dalam menekan terjadinya tindak pidana korupsi di internal Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan karakter deskriptif-analitis untuk mengkaji secara komprehensif peran kelembagaan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur kepolisian, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur fungsi pengawasan internal kepolisian, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menilai implementasi norma tersebut dalam praktik. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut pembuktian empiris terkait efektivitas pengawasan internal.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum terapan (*applied legal research*) yang bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks pengawasan internal oleh Itwasda. Penelitian ini mengadopsi paradigma kualitatif, dengan penekanan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-hukum yang terjadi di lingkungan kepolisian, termasuk faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan serta dinamika kelembagaan Itwasda dalam menjalankan fungsinya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti pejabat atau auditor internal pada Itwasda, anggota kepolisian di lingkungan Polda Sumatera Utara, serta pihak-pihak yang memahami mekanisme pengawasan internal. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan relevansi terhadap isu penelitian. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait pengawasan internal kepolisian, dokumen resmi institusi kepolisian, laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta artikel ilmiah dari jurnal bereputasi dalam lima tahun terakhir yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji teori-teori yang relevan, seperti teori pengawasan internal, teori korupsi, dan konsep efektivitas dalam kerangka *good governance*. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data empiris yang mendalam mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Itwasda serta kendala yang dihadapi dalam praktik. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa laporan pengawasan, data pelanggaran internal, serta publikasi media yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran oleh aparat kepolisian di wilayah Sumatera Utara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan model interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis dengan mengaitkan antara temuan empiris dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal oleh Itwasda dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan pula *member check* kepada informan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, khususnya dalam menjaga kerahasiaan identitas informan serta memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilakukan secara objektif dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam konteks penelitian di lingkungan kepolisian, sensitivitas data menjadi perhatian utama, sehingga peneliti memastikan bahwa penggunaan data dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kelembagaan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, serta analisis terhadap regulasi yang berlaku, peran kelembagaan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara secara normatif telah dirancang sebagai instrumen strategis dalam menjaga akuntabilitas dan integritas organisasi kepolisian. Itwasda memiliki fungsi utama meliputi audit kinerja, audit keuangan, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran di seluruh satuan kerja. Dalam perspektif hukum administrasi negara, fungsi ini sejalan dengan konsep *internal control system* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan melalui mekanisme pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan (Sari & Putra, 2022; Aspan, 2021).

Dalam praktiknya, peran Itwasda dalam pencegahan tindak pidana korupsi diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pelaksanaan audit rutin dan audit khusus yang bertujuan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Kedua, kegiatan pembinaan dan sosialisasi terkait integritas serta kepatuhan terhadap kode etik profesi kepolisian. Ketiga, penguatan sistem pengendalian internal melalui rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan prosedur yang berpotensi menimbulkan peluang korupsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan preventif ini telah dilakukan, namun masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek kultural organisasi. Rafianti (2023) mengemukakan bahwa reformasi kelembagaan kepolisian yang sejati harus mencakup dimensi kultural di samping aspek prosedural, sebagai syarat bagi terwujudnya integritas organisasi kepolisian yang berkelanjutan.

Di sisi lain, dalam fungsi penanggulangan, Itwasda berperan dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur kepolisian, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun temuan internal. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi penegakan disiplin dan kode etik, serta dalam beberapa kasus diteruskan ke proses hukum pidana. Namun demikian, berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dari publikasi media dan dokumen internal, masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran yang menunjukkan bahwa fungsi penanggulangan belum memberikan efek jera yang optimal.

Jika dianalisis menggunakan teori pengawasan internal, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi normatif dan implementasi empiris. Nugroho et al. (2022) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan internal sangat bergantung pada independensi dan kapasitas aparat pengawas. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa Itwasda masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, khususnya auditor yang memiliki kompetensi khusus di bidang audit investigatif dan pencegahan korupsi. Selain itu, posisi struktural Itwasda yang berada dalam hierarki organisasi kepolisian juga berpotensi mempengaruhi independensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan (Rafianti & Zarzani, 2025). Lebih lanjut, dari perspektif teori korupsi, khususnya *fraud triangle*, peran Itwasda dalam mengurangi peluang (*opportunity*) terjadinya korupsi belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya celah dalam sistem pengendalian internal, seperti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan diskresi oleh aparat serta

belum optimalnya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Prasetyo dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat dan independen, peluang terjadinya korupsi akan tetap terbuka, meskipun terdapat regulasi yang ketat.

Selain itu, aspek budaya organisasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas peran Itwasda. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa masih terdapat kecenderungan budaya solidaritas korps yang tinggi, yang dalam beberapa kasus dapat menghambat proses pengawasan dan penegakan disiplin. Hal ini sejalan dengan temuan Wahyuni (2024) yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran dapat mengurangi efektivitas pengawasan internal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan, Itwasda telah memiliki peran yang jelas dan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di lingkungan kepolisian. Namun, dalam implementasinya, peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala struktural, kultural, dan teknis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dalam Menekan Tindak Pidana Korupsi di Internal Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Efektivitas pengawasan oleh Itwasda dalam menekan tindak pidana korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dianalisis berdasarkan beberapa indikator, yaitu kemampuan deteksi dini, kecepatan tindak lanjut, tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi, serta penurunan jumlah pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun terdapat upaya pengawasan yang dilakukan secara rutin, efektivitasnya dalam menekan tindak pidana korupsi masih relatif terbatas. Dari aspek deteksi dini, Itwasda telah melaksanakan audit dan monitoring secara berkala, namun kemampuan dalam mengidentifikasi potensi korupsi sebelum terjadi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan serta kurangnya integrasi data antar satuan kerja. Nugroho et al. (2022) menekankan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pengawasan internal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas deteksi

dini terhadap penyimpangan.

Dari aspek tindak lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Itwasda tidak selalu ditindaklanjuti secara optimal oleh satuan kerja terkait. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme *follow-up control*, yang berdampak pada berulangnya pelanggaran yang sama. Dalam perspektif teori efektivitas organisasi, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pengawasan belum tercapai secara maksimal karena tidak adanya kepatuhan yang konsisten terhadap rekomendasi pengawasan.

Selanjutnya, dari aspek penurunan pelanggaran, data empiris menunjukkan bahwa kasus pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan kepolisian masih terjadi secara berulang, termasuk yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan belum mampu menciptakan efek jera maupun perubahan perilaku yang signifikan di kalangan aparaturnya kepolisian.

Jika dikaitkan dengan konsep *good governance*, efektivitas pengawasan oleh Itwasda masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hidayat (2023) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif harus mampu menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas dan terbuka. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan dalam akses informasi serta transparansi hasil pengawasan kepada publik.

Selain itu, faktor independensi juga menjadi penentu utama efektivitas pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa posisi Itwasda yang berada dalam struktur organisasi kepolisian dapat mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan, terutama ketika aparat menggunakan kewenangan berhadapan dengan kasus yang melibatkan pejabat struktural. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Wahyuni (2024) menegaskan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pengawasan internal tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Rafianti (2023) juga menekankan bahwa reformasi institusional kepolisian yang komprehensif hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sistem pengawasan yang benar-benar mandiri dan berkapasitas tinggi. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan jumlah auditor serta beban kerja yang tinggi menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang menyeluruh dan mendalam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Itwasda dalam menekan tindak pidana korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan deteksi dini, lemahnya tindak lanjut, kurangnya independensi, serta kendala sumber daya dan budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta reformasi sistem pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal dalam mencegah dan menanggulangi korupsi.

Temuan Kasus dan Penyelesaian oleh Itwasda Polda Sumatera Utara

Dalam rangka mengukur kinerja Itwasda secara lebih konkret, penelitian ini turut mengidentifikasi beberapa temuan kasus yang pernah ditangani oleh Itwasda di lingkungan Polda Sumatera Utara. Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumentasi internal dan laporan pengawasan periode 2021–2024, ditemukan bahwa Itwasda telah memproses sejumlah kasus penyimpangan yang meliputi dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, dan indikasi korupsi administratif. Aspan (2021) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan internal tidak dapat dilepaskan dari kemampuan institusi dalam mendeteksi, memproses, dan menyelesaikan kasus secara transparan dan akuntabel.

Apabila merujuk pada indikator kinerja Itwasda, penilaian terhadap efektivitas pengawasan dapat dilakukan melalui perbandingan antara jumlah kasus yang ditemukan dan diselesaikan. Siregar (2022) mengemukakan bahwa tingkat penyelesaian kasus oleh aparat pengawas internal merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai kinerja kelembagaan. Hal ini diperkuat oleh Fitri (2023) yang menyatakan bahwa mekanisme tindak lanjut yang terstruktur terhadap temuan pengawasan merupakan prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas organisasi kepolisian yang berkesinambungan. Data pada Tabel 1

berikut menggambarkan rekapitulasi temuan dan penyelesaian kasus oleh Itwasda Polda Sumatera Utara dalam periode 2021–2024.

Tabel 1. Rekapitulasi Temuan Dan Penyelesaian Kasus Oleh Itwasda Polda Sumatera Utara (2021–2024)

Tahun	Kategori Pelanggaran	Jumlah Temuan	Kasus Diselesaikan	Keterangan
2021	Pelanggaran Disiplin	42	38	90,5% diselesaikan
2021	Indikasi Korupsi/Penyalahgunaan Wewenang	8	6	2 kasus diteruskan ke Propam
2022	Pelanggaran Kode Etik	57	49	85,9% diselesaikan
2022	Indikasi Korupsi/Penyalahgunaan Wewenang	11	7	4 kasus masih dalam proses
2023	Pelanggaran Disiplin	63	54	85,7% diselesaikan
2023	Indikasi Korupsi/Penyalahgunaan Wewenang	15	9	6 kasus diteruskan ke penyidik
2024	Pelanggaran Kode Etik	49	41	83,7% diselesaikan
2024	Indikasi Korupsi/Penyalahgunaan Wewenang	12	8	4 kasus dalam proses hukum

Data pada Tabel 1 mengindikasikan bahwa meskipun Itwasda berhasil menyelesaikan sebagian besar kasus pelanggaran disiplin, tingkat penyelesaian kasus yang berindikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih relatif lebih rendah. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa pengawasan terhadap pelanggaran yang kompleks dan terstruktur membutuhkan kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan penanganan pelanggaran disiplin biasa. Aspan (2021) menggarisbawahi bahwa kapasitas institusional pengawas internal dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat struktural sangat dipengaruhi oleh derajat independensi dan kompetensi teknis yang dimiliki. Dari perspektif Fitri (2023), tren fluktuatif jumlah temuan kasus dari tahun ke tahun juga mengindikasikan bahwa sistem deteksi dini belum berjalan secara konsisten dan optimal. Sementara itu, Siregar (2022) menekankan bahwa peningkatan jumlah kasus yang diteruskan ke proses hukum pidana mencerminkan adanya perkembangan positif dalam hal keberanian institusional untuk menindaklanjuti temuan secara lebih tegas, meskipun masih perlu diperkuat lebih lanjut agar mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi aparaturnya kepolisian secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Peran kelembagaan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara secara normatif telah dirancang sebagai instrumen strategis dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi melalui fungsi audit, evaluasi, pemantauan, serta penegakan disiplin internal. Dalam praktiknya, peran tersebut telah dijalankan melalui kegiatan pengawasan rutin, pembinaan integritas, serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara desain kelembagaan dan realitas di lapangan, yang ditandai dengan masih terjadinya pelanggaran berulang serta belum kuatnya fungsi pencegahan berbasis sistem dan budaya organisasi.

Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Itwasda dalam menekan tindak pidana korupsi di internal Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih belum maksimal. Hal ini tercermin dari keterbatasan dalam deteksi dini, belum konsistennya tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan, serta belum terciptanya efek jera yang signifikan terhadap pelaku pelanggaran. Selain itu, faktor struktural seperti keterbatasan sumber daya dan independensi, serta faktor kultural seperti solidaritas korps, turut mempengaruhi kinerja pengawasan. Dengan demikian, meskipun Itwasda memiliki posisi yang penting dalam sistem pengawasan internal, efektivitasnya masih memerlukan penguatan agar mampu berfungsi secara optimal dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

Untuk menguatkan peran kelembagaan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, diperlukan penguatan pada aspek independensi, kapasitas, dan orientasi pengawasan. Secara kelembagaan, Itwasda perlu didorong memiliki ruang kerja yang lebih objektif dan bebas dari tekanan struktural agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan audit investigatif dan pengawasan berbasis risiko menjadi penting agar fungsi pencegahan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu menyentuh akar permasalahan yang berpotensi menimbulkan korupsi. Selain itu, pengawasan perlu diarahkan pada pendekatan preventif yang lebih sistematis melalui penguatan sistem pengendalian internal dan pembinaan integritas yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dalam menekan tindak pidana korupsi, diperlukan perbaikan pada sistem dan mekanisme operasional pengawasan. Itwasda perlu mengembangkan sistem deteksi dini berbasis teknologi informasi yang mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan secara cepat dan akurat, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara konsisten dan terukur oleh seluruh satuan kerja. Di samping itu, penting untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem kerja sehari-hari. Penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman dan terpercaya juga perlu dilakukan agar mendorong partisipasi internal maupun masyarakat dalam mendukung efektivitas pengawasan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Hidayat, T. (2024). Strengthening internal control in police institutions.
- Aspan, H. (2021). Penguatan kapasitas aparat pengawas internal dalam pencegahan korupsi di lembaga penegak hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–60.
- Dewantara, R., & Putri, S. (2023). Audit effectiveness in Indonesian public sector. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(1), 1–15.
- Firmansyah, D., & Hidayah, N. (2022). Internal audit effectiveness and corruption prevention in public sector. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 155–170.
- Fitri, N. (2023). Akuntabilitas pengawasan internal dan reformasi kelembagaan kepolisian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Pancabudi*, 7(2), 88–103.
- Rafianti, F., & Zarzani, T. R. (2025). Structural and cultural constraints in the effectiveness of internal police oversight: A study at the North Sumatra Regional Police. *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies*, 2025.
- Halim, A., & Kusnadi, E. (2022). Public sector governance and accountability. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 50–65.
- Harahap, S., & Nasution, R. (2022). Ethics and integrity in law enforcement. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 60–75.
- Hidayat, A. (2023). Pengawasan internal dan pencegahan korupsi di lembaga penegak hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 210–225.
- Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 14(2), 100–115.
- Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(2), 45–60.
- Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 28(1), 15–30.
- Jurnal Integritas*, 8(2), 140–155.
- Kurniawan, A., & Santosa, P. (2024). Organizational culture and corruption prevention.
- Kusuma, A., & Wijaya, S. (2022). Effectiveness of internal audit in public sector organizations. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 60–75.
- Lestari, P., & Nugraha, D. (2023). Whistleblowing system and corruption prevention in Indonesia. *Jurnal Integritas*, 9(2), 120–135.
- Lukman, M., & Sari, D. (2024). Digital audit system in public sector. *Jurnal Teknologi dan Governance*, 5(1), 10–25.
- Maulana, F., & Hidayat, A. (2021). Corruption prevention strategies in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 200–215.
- Nasution, R., & Harahap, D. (2022). Internal audit challenges in regional institutions.
- Nugroho, R., Santoso, B., & Wijaya, T. (2022). Efektivitas sistem pengawasan internal dalam mencegah fraud sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–60.
- Prabowo, H. Y., & Supriyadi, S. (2020). Internal audit and fraud detection. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 541–559.
- Prasetyo, D., & Rahmawati, L. (2021). Kelemahan pengawasan internal dalam pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 7(1), 89–102.
- Putra, A., & Sari, M. (2023). Internal audit and governance improvement. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 11(1), 20–35.
- Putri, A. D., & Santoso, E. B. (2020). Internal control and fraud prevention in government institutions. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(3), 289–302.
- Rahman, F., & Prabowo, H. Y. (2021). Fraud prevention and internal control system in Indonesian public institutions. *Asian Journal of Accounting Research*, 6(3), 320–335.

- Rahmawati, L., & Prasetyo, D. (2022). Internal control weaknesses and corruption risks.
- Santoso, B., & Nugroho, R. (2023). Internal audit reform in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 25–40.
- Saputra, H., & Dewi, R. (2021). Internal supervision and public accountability. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 210–225.
- Sari, M., & Putra, A. (2022). Peran aparat pengawas internal pemerintah dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 10(2), 134–149.
- Setiawan, I., & Kurniawan, R. (2023). The role of internal audit in corruption prevention: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 30(2), 450–466.
- Siregar, H., & Lubis, M. (2021). Corruption risks in Indonesian law enforcement. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 33–48.
- Siregar, M. A. (2022). Sistem pengawasan dan pengendalian internal organisasi kepolisian dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Administrasi dan Hukum Publik*, 9(1), 22–37.
- Utami, W., & Laksmi, A. (2023). Internal control and governance in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(1), 77–92.
- Wahyuni, S. (2024). Reformasi pengawasan internal kepolisian dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1), 1–15.
- Wibowo, A., & Pratama, Y. (2022). Governance and corruption prevention in law enforcement agencies. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 29(1), 75–90.
- Widodo, J., & Prasetya, A. (2021). Anti-corruption policy in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 90–105.
- Yuliana, R., & Siregar, S. V. (2021). The impact of internal audit effectiveness on corruption prevention. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 45–60.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Sutedi, A. (2020). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Pengawasan Internal Polri.
- Laporan tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK.